

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang dan Jasa (PBJ) merupakan suatu upaya dari pihak yang menggunakan barang/jasa untuk mewujudkan atau mendapatkan suatu barang/jasa yang pihak tersebut inginkan (Lubis, 2015). Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang dan jasa pemerintah yang setelah itu disebut pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dananya dibiayai oleh APBN atau APBD dan prosesnya yaitu dimulai sejak kegiatan identifikasi suatu kebutuhan, sampai dengan kegiatan serah terima hasil pekerjaan yang dilakukan. Seluruh proses PBJ pemerintah harus mengikuti peraturan tersebut. Seperti langkah langkah dan tahapan dalam memulai proses pengadaan, prinsip prinsip yang harus dipegang teguh dan mekanisme persyaratan dalam pengadaannya. PBJ menerapkan sebuah prinsip-prinsip dasar yang merupakan suatu hal mendasar yang sudah seharusnya menjadi sebuah acuan dan pedoman yang harus dijalankan pada proses PBJ.

PBJ dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu melalui penyedia atau swakelola. PBJ melalui penyedia yaitu pengadaan yang cara memperoleh barang/jasa disediakan

oleh penyedia atau pelaku usaha. Sedangkan PBJ melalui swakelola yaitu pengadaan yang cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh pelaku pengadaan seperti kementerian/ lembaga/ perangkat daerah, suatu organisasi kemasyarakatan ataupun suatu kelompok masyarakat. Metode yang dilakukan dalam PBJ melalui swakelola ini dibedakan menjadi beberapa tipe yaitu swakelola tipe I, II, III, dan IV. Swakelola tipe I dan II yaitu swakelola yang dari perencanaan sampai pelaksanaan dilaksanakan oleh pemerintah seperti kementerian/ lembaga/ perangkat daerah sedangkan pada swakelola tipe III dan IV merupakan hal baru di mana swakelola yang pelaksanaannya melibatkan masyarakat secara langsung seperti organisasi masyarakat/ kelompok masyarakat. Pada swakelola tipe III dan IV ini berfokus pada pengadaan pemerintah daerah di mana bertujuan untuk menyukseskan program pemerintah di daerah, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kebijakan yang ada dan dengan adanya kebutuhan ini ditangkap oleh pemerintah Kota Kediri untuk memberikan suatu penegasan peraturan mengenai pembangunan di daerah yang diharapkan mengalami peningkatan. Sehingga untuk pembangunan daerah khususnya melalui swakelola tipe 4, Walikota Kediri mengeluarkan peraturan mengenai Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus) Tahun 2021 yang menerapkan PBJ swakelola tipe IV selain merujuk ke Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus.

Peraturan tersebut memiliki urgensi, yaitu dengan adanya program tersebut maka pengadaan swakelola tipe IV ini diatur lebih jelas mengenai pelaksanaan Prodamas Plus yang melibatkan kelompok masyarakat yang dibagi per masing-masing kelurahan. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat ini juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah dan banyak lagi. Setelah anggota kelompok masyarakat ditentukan, maka PBJ di masing masing Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) tersebut, dapat dilaksanakan langsung oleh kelompok masyarakat.

Latar belakang di atas dan adanya kondisi tersebut, membuat penulis tertarik untuk mengetahui tentang praktek implementasi dari program pemberdayaan masyarakat ini dan melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan swakelola tipe IV yang dilakukan pada program Prodamas Plus Kota Kediri pada tahun 2021 khususnya di Kelurahan Jamsaren dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul “PELAKSANAAN PENGADAAN SWAKELOLA TIPE 4 PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS (PRODAMAS PLUS) TAHUN 2021 DI DAERAH KELURAHAN JAMSAREN KOTA KEDIRI”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui swakelola tipe IV pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Plus?

2. Bagaimana implementasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui swakelola tipe IV - Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun 2021 Kota Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui swakelola tipe IV pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus) yang mengatur pelaksanaan Prodamas Plus tahun anggaran 2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui swakelola tipe IV - Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun 2021 Kota Kediri.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan tugas akhir ini adalah membahas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola tipe IV - Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus) Tahun 2021 pada Kelompok Masyarakat 2 (Pokmas 2) Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Pembahasan akan meliputi proses pelaksanaan, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, dan pemanfaatan hasil kegiatan swakelola, hingga implementasi, permasalahan, solusi yang dilakukan beserta dampak dan faktor-faktor pendukung. Penulis akan menguraikan berdasarkan data serta fakta yang diperoleh dan menuliskan pada masing-masing subbab pembahasan.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis pastinya mengharapkan adanya manfaat dalam penulisan karya tulis ini untuk pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu:

1. Memahami pelaksanaan PBJ melalui swakelola tipe IV - Prodamas Plus antara prakteknya secara langsung dengan teori dari regulasi yang penulis sudah pelajari.
2. Menjadi tambahan informasi atau kajian bagi Kelurahan Jamsaren pada khususnya dan bagi Kota Kediri pada umumnya.
3. Menjadi tambahan literasi dan kajian di bidang PBJ melalui swakelola tipe IV - Prodamas Plus.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan tentang pemaparan umum terkait swakelola tipe IV - Prodamas Plus Tahun 2021 Kota Kediri.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang penjelasan teori teori dasar yang melandasi penulisan karya tulis ini seperti dasar hukum, peraturan, pengertian, dan lain lain mengenai swakelola tipe IV - Prodamas Plus Tahun 2021 Kota Kediri. Peraturan yang dibahas yaitu Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus yang mengatur terkait Prodamas Plus untuk tahun anggaran 2021.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Berisi subbab metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, dan juga pembahasan hasil. Pada subbab pengumpulan data menjelaskan cara yang dilakukan penulis dalam mendapatkan data dan fakta yang diperlukan dalam karya tulis. Metode studi pustaka dan juga studi lapangan adalah metode yang dipilih oleh penulis dalam mengumpulkan data. Pada subbab gambaran umum objek Penelitian menjelaskan mengenai gambaran umum tentang objek penelitian yaitu Kelurahan Jamsaren khususnya Kelompok Masyarakat 2 (Pokmas 2) mengenai pelaksanaan swakelola tipe IV - Produmas Plus Tahun 2021. Pada subbab pembahasan hasil berisi pembahasan hasil pengolahan data seperti implementasi, kendala, dan dampak dari pelaksanaan kegiatan. Yang berasal dari perbandingan antara data yang diperoleh dan landasan teori. Pada subbab ini juga akan menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis di bab pendahuluan.

BAB IV SIMPULAN

Berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis pada bab-bab dan subbab-subbab sebelumnya. Selain itu pada bab ini juga berisi saran dari penulis yang dapat dijadikan evaluasi dan pertimbangan untuk kegiatan swakelola tipe IV - Produmas Plus Tahun 2021 di daerah Kota Kediri khususnya Kelompok Masyarakat 2 (Pokmas 2) di Kelurahan Jamsaren di tahun anggaran selanjutnya.